



**PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN LANGSUNG DALAM DEMOKRASI
PANCASILA DI INDONESIA**

Nanang Al Hidayat✉

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima November 2017
Disetujui Desember 2017
Dipublikasikan Januari
2018

Keywords:

*Pancasila, democracy,
general election*

How to Cite:

Nanang Al Hidayat (2018).
Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden Langsung
dalam Demokrasi Pancasila
di Indonesia : Jurnal
Pancasila dan
Kewarganegaraan
Universitas Muhammadiyah
Ponorogo, Vol 3 No 1 :
Halaman 1-7

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemilihan presiden dan wakil presiden langsung dalam demokrasi pancasila di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan ada ketidaksesuaian antara pengaturan sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia baik pengaturan dalam Pasal 6 A UUD NRI 1945 maupun dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan demokrasi yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 6 A ayat 1 UUD NRI 1945 menentukan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat, ketentuan dipilih secara langsung oleh rakyat jika dikaji secara filosofis bertentangan dengan esensi sila ke 4 Pancasila. Secara historis Indonesia adalah Negara timur yang memiliki jiwa kegotong-royongan yang tinggi. Artinya jiwa kegotong-royongan dan kebersamaan harus melekat dalam diri setiap bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk demokrasi tidak langsung. Secara sosiologis mengingat luas wilayah Indonesia dan jumlah penduduk yang sangat besar serta kondisi geografis yang ada, tentunya akan lebih efektif dan efisien jika pemilihan umum presiden dan wakil presiden oleh lembaga perwakilan rakyat karena akan lebih sederhana dan mudah dilakukan serta tidak memakan waktu yang lama serta biaya yang tinggi.

Abstract

This writing aim for describe president and vice president general election in Indonesia democracy research methods that use is normative juridical. Research result show there is incompatibility between the president and vice president regulation election general system, regulation in article 6 UUD NRI 1945 as well in article 2 law number 42/2008 about President and Vice President Election with democracy that apply in Indonesia, can seen if. Next in article 6 A paragraph 1 UUD NRI 1945 determine that president and vice president selected in one candidate pair with direct by people's, conditions direct selected by the people's if reviewed on philosophical contradictory with number 4 Pancasila essence. Historically Indonesia is an eastern country that has a high spirit of mutual cooperation. This means that the soul of mutual-mutuality and togetherness must be embedded in every Indonesian nation that is manifested in the form of indirect democracy. On sociological remember large Indonesia region And the enormous population and geographical conditions that exist, will certainly be more effective and efficient if the presidential election and vice president by the people's representative agencies because it will be more simple and easy to do and does not take a long time and high costs.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang menerapkan demokrasi sebagai sistem politiknya. Konsekuensi dari demokrasi adalah rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Artinya, segala penyelenggaraan negara atau kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan rakyat. Secara umum, demokrasi ada dua jenis yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung, setelah runtuhnya rezim orde baru dan bergulirnya rezim reformasi terjadi perubahan yang sangat besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya mengenai sistem demokrasi dari demokrasi tidak langsung menjadi demokrasi langsung.

Perubahan ini membawa implikasi pada mekanisme pengambilan keputusan dalam pemilihan umum di Indonesia, jika sebelumnya pemilihan umum dilakukan oleh lembaga perwakilan, sekarang menggunakan sistem pemilihan umum langsung di mana rakyat langsung memilih misalnya dalam pemilihan umum presiden. Artinya, saat ini digunakan sistem pemungutan suara yang konsekuensinya suara terbanyak itulah yang menang.

Sejalan dengan hal di atas Uca. S. Budianto (2017) berpendapat demokrasi ala barat telah dipaksakan masuk ke negara Indonesia oleh antek-antek kapitalis guna melumpuhkan ideologi pancasila, salah satu produk hasil adopsi demokrasi barat adalah pemilihan secara langsung baik presiden maupun kepala daerah. Demokrasi seolah hanya untuk demokrasi itu sendiri dan demokrasi kita saat ini seolah-olah telah menjadi berhala baru dan menjadi satu-satunya tujuan berbangsa dan bernegara.

Pemilihan umum secara langsung yang terjadi di Indonesia bertentangan dengan sila ke 4 (empat) pancasila yang mengandung unsur permusyawaratan dan perwakilan, cara-cara ini terbukti jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran pancasila yang mencerminkan gotong

royong bukan individualistis. Oleh karena itu perlu adanya revitalisasi pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dan sekaligus sebagai rujukan dan inspirasi sebagai upaya menjawab berbagai tantangan kehidupan bangsa. Berdasarkan latar belakang di atas masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana pemilihan presiden dan wakil presiden langsung dalam demokrasi pancasila di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Andro Prayogi Naradipa, (2015) mengenai “Pemilihan Presiden Langsung Dan Dampaknya Terhadap Demokrasi Di Indonesia” pada penelitian ini penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan pada UUD 1945 yang didalamnya terdapat dasar pengaturan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan dampaknya terhadap Demokrasi di Indonesia.

1. Konsep Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* dan *kratos*, *demos* artinya rakyat dan *kratos* artinya pemerintahan. Kalau digabungkan menjadi pemerintahan rakyat. Atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya rakyatlah sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.

Menurut Sumarsono et al, (2002) menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga Negara. Kenyataannya, baik dari segi konsep maupun praktek *demos* menyiratkan makna diskriminatif.

Idris Israil (2005) *Demos* bukan untuk rakyat keseluruhan, tetapi populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal memiliki hak

preokratif dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan menyangkut urusan publik atau menjadi wakil terpilih.

Harjono (2009) berpendapat “demokrasi memberikan pemahaman bahwa sumber dari kekuasaan adalah rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang akan menguntungkan dan melindungi hak-haknya.

METODE

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan naratif dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan bahan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara menggunakan sistem kartu (*card system*). Digunakan sistem ini adalah untuk mempermudah menganalisis bahan-bahan hukum yang dimaksud. Bahan-bahan hukum itu meliputi :Bahan primer berupa : Undang-Undang Dasar RI 1945, Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan bahan peraturan lainnya yang dipergunakan dalam rangka mempertajam analisis yang kaitannya dengan substansi rumusan masalah tersebut di muka; Bahan sekunder yaitu : bahan yang memberikan penjelasan atas bahan primer, berupa: hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden langsung dalam demokrasi pancasila di Indonesia, dan pendapat ahli/pakar ilmu Administrasi khususnya administrasi negara dan bidang lainnya yang berhubungan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden langsung dalam demokrasi pancasila di Indonesia, baik dalam bentuk buku, tesis, makalah, dan jurnal, internet; Bahan tersier yaitu bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, berupa : kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia sebagai negara hukum segala sesuatu harus didasarkan kepada hukum baik tertulis maupun hukum tidak tertulis, demikian halnya dengan sistem ketatanegaraan sudah seharusnya dilaksanakan sesuai dengan hukum (*rule of law*). Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi menjadi sumber dari semua tertib hukum yang ada di Indonesia. Yang mana UUD NRI 1945 merupakan bentuk penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, artinya segala pengaturan yang terdapat dalam UUD NRI 1945 tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai pancasila.

Begitu juga pemilihan umum, pemilihan umum diletakan pada bab khusus dalam UUD NRI 1945 karena pemilu dianggap sesuatu yang sangat penting karena merupakan simbol kedaulatan rakyat yang menjadi prinsip penyelenggaraan negara. UUD NRI 1945 amandemen mengatur secara eksplisit mengenai pemilu yang secara khusus terdapat dalam BAB VII B tentang pemilihan umum yaitu dalam Pasal 22 E yang menentukan bahwa :

- a. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam setiap lima tahun;
- b. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik;
- d. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan;
- e. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, dan

f. Lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Selain diatur secara khusus dalam Pasal 22 E, pemilihan umum juga diatur dalam Pasal 6A UUD NRI 1945 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang menentukan bahwa:

- a. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat;
- b. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum;
- c. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden;
- d. Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasang calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, dan
- e. Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-undang.

Lebih lanjut pengaturan mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang kalau diperhatikan berdasarkan Pasal 2 pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan dengan

mengacu kepada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Jika dilihat sekilas seolah tidak ada yang salah dengan pengaturan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut, namun kalau dikaji lebih dalam, dapat dilihat bahwa ada ketidaksesuaian antara penerapan sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden tersebut baik pengaturan dalam Pasal 6 A UUD NRI 1945 maupun dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan demokrasi yang berlaku di Indonesia.

Dalam Pasal 6 A ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat, ketentuan dipilih secara langsung oleh rakyat jika dikaji secara filosofis bertentangan dengan esensi sila ke 4 Pancasila yang menentukan “kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Hal ini menunjukkan sila ke 4 pancasila mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dan badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat. Artinya, terkait pemilihan umum presiden dan wakil presiden seharusnya dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat resmi yang merupakan representasi dari rakyat Indonesia, dan bukan dilakukan dengan pemungutan suara/voting yang bertentangan dengan sila ke 4 pancasila.

Secara historis K.R.T Radjiman Wedyodiningrat ketua BPUPKI menyatakan rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia; orang timur pulang kepada kebudayaan timur, sehubungan dengan itu Soekarno berpendapat inti dari pancasila adalah gotong royong. Dari kedua pendapat ini dapat disimpulkan Indonesia adalah Negara timur yang memiliki jiwa

kegotong-royongan yang tinggi. Artinya jiwa kegotong-royongan dan kebersamaan harus melekat dalam diri setiap bangsa Indonesia. Oleh karena itu pancasila harus dimaknai kegotong-royongan dan kebersamaan yang terkandung dalam sila-sila pancasila, ini menunjukkan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden harus dilakukan dengan cara musyawarah mufakat karena itulah yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia bukan pemungutan suara yang cenderung individual.

Secara sosiologis hal ini perlu dilakukan karena mengingat luas wilayah Indonesia dan jumlah penduduk yang sangat besar serta kondisi geografis yang ada, tentunya akan lebih efektif dan efisien jika pemilihan umum presiden dan wakil presiden oleh lembaga perwakilan rakyat karena akan lebih sederhana dan mudah dilakukan serta tidak memakan waktu yang lama serta biaya yang tinggi (*high cost democracy*).

Juga berdasarkan fakta jika pemilihan umum dilakukan oleh lembaga perwakilan akan cenderung dapat meminimalisir timbulnya gesekan di tengah-tengah masyarakat sebagaimana yang pernah kita jumpai dalam pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 yang lalu, juga kalau dicontohkan untuk tingkat daerah banyak juga terjadi perselisihan karena pemilihan kepala daerah, hal ini sejalan dengan pendapat Uca S Budianto (2012) yang menyatakan:

Sistem yang dihasilkan era reformasi ini terbukti menimbulkan kerusakan dan patut untuk dihentikan. karena sistem ini memunculkan cara-cara kapitalis yang transaksional sehingga tidak akan terjadi hubungan yang sinergis antara rakyat dengan pemimpin.

Yusdianto (2014) memaparkan terdapat beberapa arti dan makna sila ke 4 pancasila sebagai berikut :

- a. Hakekat sila ini adalah demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
- b. Permusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat, dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebijaksanaan.
- c. Melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran, keputusan secara bulat sehingga membawa konsekuensi kejujuran dengan nilai-nilai permusyawaratan.
- d. Terkandung asas kerakyatan, yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan.
- e. Asas musyawarah untuk mufakat yaitu memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, mengedepankan keputusan rakyat, bangsa dan negara.

Oleh karena itu, pimpinan yang hikmat kebijaksanaan itu mengarah pada pimpinan yang profesional (hikmat) melalui tatanan dan ditentukan permusyawaratan/perwakilan. Dengan kata lain, esensi yang terkandung dalam sila ke 4 merupakan sistem demokrasi perwakilan yang dipimpin oleh profesional berintegritas melalui sistem musyawarah (*goverment by discussion*).

Hal ini sejalan dengan pendapat Uca S Budianto yang menyatakan “pemilihan secara langsung yang terjadi di Indonesia jelas-jelas bertentangan dengan sila ke 4 (empat) Pancasila yang mengandung unsur permusyawaratan dan Perwakilan, cara-cara ini terbukti jauh dari Nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran pancasila yang mencerminkan gotong royong bukan individualistis”.(Uca. S. Budianto, 2016)

Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam demokrasi pancasila menurut Yudianto (2014) yaitu :

- a. Kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat, bangsa, maupun kepada tuhan YME.
- b. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
- c. Setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
- d. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
- e. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan demi kepentingan bersama.
- f. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
- g. Mengakui perbedaan dan persamaan sebagai individu, kelompok, ras, suku, agama.
- h. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, dan
- i. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan.
- j. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapainya tujuan bersama.

Jika dikaji berdasarkan poin “e” di atas, “mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama”, pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia sebagaimana dalam Pasal 6A UUD 1945 dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara langsung tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam demokrasi pancasila yang mengedepankan musyawarah mufakat.

Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa, ada ketidaksesuaian antara aturan-

aturan normatif terkait pemilihan umum presiden dan wakil presiden baik yang terdapat dalam UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan tataran filosofisnya yaitu pancasila sebagai dasar negara, berdasarkan kondisi tersebut dapat disimpulkan pada saat ini, keberadaan pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah bergeser fungsi dan kedudukannya. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran para penyelenggara pemerintahan akan esensi dasar negara Indonesia yaitu pancasila.

Walaupun demikian bukan berarti sistem demokrasi tidak langsung tidak memiliki kekurangan, pada rezim orde baru periode 1965-1998 Indonesia pernah menerapkan sistem demokrasi tidak langsung yang mana pada masa itu merupakan demokrasi konstitusional yang mengedepankan sistem presidensial. Dalam pelaksanaannya, presiden memiliki kekuatan yang sangat besar bahkan legislatif dapat dikuasai oleh presiden, legislatif hanya menjadi stempel dari kebijakan presiden, di samping itu adanya politik transaksional antara pemerintah dengan legislatif sehingga melahirkan kebijakan yang tidak partisipatif. Hal ini sejalan dengan pendapat Budi Juliardi (2014) yang menyatakan “akibat kekuasaan yang menumpuk pada presiden, sehingga terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang melahirkan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)”. Ini merupakan bentuk penyimpangan dari demokrasi tidak langsung yang pernah diterapkan di Indonesia padahal jika diterapkan dengan benar demokrasi tidak langsung lebih efektif dan efisien untuk Negara Indonesia.

Oleh karena itu diperlukan revitalisasi pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan agar tercipta keharmonisan antara dasar negara dengan hukum dasarnya dan juga peraturan pelaksana yang berimplikasi pada

kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.

KESIMPULAN

Ada ketidaksesuaian antara pengaturan sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia baik pengaturan dalam Pasal 6 A UUD 1945 maupun dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan demokrasi yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 6 A ayat 1 UUD 1945 menentukan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih

dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat, ketentuan dipilih secara langsung oleh rakyat jika dikaji secara filosofis bertentangan dengan esensi sila ke 4 pancasila. Secara sosiologis mengingat luas wilayah Indonesia dan jumlah penduduk yang sangat besar serta kondisi geografis yang ada, tentunya akan lebih efektif dan efisien jika pemilihan umum presiden dan wakil presiden oleh lembaga perwakilan rakyat karena akan lebih sederhana dan mudah dilakukan serta tidak memakan waktu yang lama serta biaya yang tinggi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budi, Juliardi. 2014, Pendidikan kewarganegaraan, Cet-1, Rajawali Pers, Jakarta.
- Harjono. 2009, Transformasi Demokrasi, Cet-1, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Israil, Idris. 2005. Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan. Malang, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Kediri.
- S. Sumarsono et al. 2002, Pendidikan Kewarganegaraan, Cet-2, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Jurnal

- <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/623/635>

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Andro+Prayogi+Naradipa&btnG=

Website

https://www.kompasiana.com/gavin/pemilihan-langsung-bertentangan-dengan-pancasila_55179d5ea333113107b65f9d